



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aliuddin ML Datumutara Alias Ali Bin Mahmuddin Lagata
2. Tempat lahir : Lambara
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/05 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara
Kecamatan Tawaeli Kota Palu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Aliuddin ML Datumutara Alias Ali Bin Mahmuddin Lagata ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, beralamat di Jalan Hapati Hasan Komp. Bukit Asri Lestari G/12 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/S.K/T/LBH-MY/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIUDDIN ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ALIUDDIN ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum sangat tidak adil dan sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa, Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata secara bersama-sama dengan H. Herman alias Bapak Ani Bin H. Tamrin, Apendy Alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lewa (berkas perkara terpisah) dan Edi, Lala (masing-masing DPO), pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun Ujung Baru Desa Tobalang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **“Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, tiba-tiba datang Edi bersama dengan H. Herman alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dengan menanyakan sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.300.000,- per gramnya, dan langsung Edi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). sewaktu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.5.200.000,- dari Edi maka Terdakwa langsung keluar menemui Lala

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Kayumalue Pajekko Kota Palu Sulawesi Tengah untuk membelikan sabu Edi sebanyak 4 (empat) gram, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Lala, maka Terdakwa menanyakan apa ada sabunya sebanyak 4 (empat) gram dan dijawab oleh Lala, ya ada sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Lala sebanyak Rp.5.200.000,- maka Lala menerima uang tersebut dari Terdakwa lalu Lala memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisikan 1 (satu) gram persachetnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya yang diikuti oleh Edi lalu Terdakwa memberikan 4 (empat) sachet sabu masing-masing persachetnya memiliki 1 (satu) gram persachetnya, setelah Edi menerima 4 (empat) sachet sabu dari Terdakwa maka Edi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah) sebagai imbalan kepada Terdakwa yang telah pergi membelikan sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut;

Maka pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar menangkap H. Herman alias Bpk Ani Bin H. Tamrin ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar dan di dapati membawa 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu, sehingga petugas tersebut menanyakan siapakah yang punya sabu ini dan dijawab oleh H. Herman yang punya sabu ini adalah saya (H. Herman) menyerahkan uang kepada Edi sebanyak Rp.1.300.000,- dan Apendy sebanyak Rp. 400.000,-; Safaruddin sebanyak Rp. 200.000,- dan Edi (DPO) sebanyak Rp. 3.100.000,- jadi uang yang terkumpul kepada Edi sebanyak Rp.5.200.000,-; dan selanjutnya H. Herman Alias Bapak Ani menunjuk Terdakwa bahwa asal sabu tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribuan rupiah). Yang dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa pernah memberikan sabu kepada Edi sebanyak 4 (empat) sachet sabu seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribuan rupiah) maka pada saat itu pula petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun petugas tersebut tidak menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkotika, karena Terdakwa hanya membelikan narkotika kepada seseorang yang menyuruhnya, setelah itu petugas menanyakan surat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari yang berwenang untuk menjual sabu dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk diproses sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2564/NNF/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0753 gram yang diberi nomor barang bukti 8466/2021/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa H. Herman Alias Bapak Ani Bin Tamrin, Apendy alias Dg. Ngemba Bin Hamado Dg. Lawa dan Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Muhammadin Lagata yang diberi nomor barang bukti 8466/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik H. Herman Alias Bapak Ani Bin Tamrin yang diberi nomor barang bukti 8467/2021/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Apendy alias Dg. Ngemba Bin Hamado Dg. Lawa yang diberi nomor barang bukti 8468/2021/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Muhammadin Lagata yang diberi nomor barang bukti 8469/2021/NNF;

Kesimpulan:

1. Nomor barang bukti 8466/2021/NNF nomor barang bukti 8467/2021/NNF nomor barang bukti 8468/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;
2. Nomor barang bukti 8469/2021/NNF adalah milik Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Muhammadin Lagata benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam



Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata secara bersama-sama dengan Edi dan Lala (masing-masing DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, **“Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, tiba-tiba datang Edi bersama dengan H. Herman alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dengan menanyakan sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.300.000,- per gramnya, dan langsung Edi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Sewaktu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.5.200.000,- dari Edi maka Terdakwa langsung keluar menemui Lala dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Kayumalue Pajekko Kota Palu Sulawesi Tengah untuk membelikan sabu Edi sebanyak 4 (empat) gram, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Lala, maka Terdakwa menanyakan apa ada sabunya sebanyak 4 (empat) gram dan dijawab oleh Lala, ya ada sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Lala sebanyak Rp.5.200.000,- maka Lala menerima uang tersebut dari Terdakwa lalu Lala memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisikan 1 (satu) gram persachetnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya yang diikuti oleh Edi lalu Terdakwa memberikan 4 (empat) sachet sabu masing-masing persachetnya memiliki 1 (satu) gram persachetnya, setelah Edi menerima 4 (empat) sachet sabu dari Terdakwa maka Edi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan kepada Terdakwa yang telah pergi membelikan sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut;

Maka pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar menangkap H. Herman alias Bpk Ani Bin H. Tamrin ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar dan di dapati membawa 2 (dua)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet Narkotika jenis Sabu, sehingga petugas tersebut menanyakan siapakah yang punya sabu ini dan dijawab oleh H. Herman yang punya sabu ini adalah saya (H. Herman) menyerahkan uang kepada Edi sebanyak Rp.1.300.000,- dan Apendy sebanyak Rp. 400.000,-; Safaruddin sebanyak Rp. 200.000,- dan Edi (DPO) sebanyak Rp. 3.100.000,- jadi uang yang terkumpul kepada Edi sebanyak Rp.5.200.000,-; dan selanjutnya H. Herman Alias Bapak Ani menunjuk Terdakwa bahwa asal sabu tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Yang dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa pernah memberikan sabu kepada Edi sebanyak 4 (empat) sachet sabu seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) maka pada saat itu pula petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun petugas tersebut tidak menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkotika, karena Terdakwa hanya membelikan narkotika kepada seseorang yang menyuruhnya, setelah itu petugas menanyakan surat izin dari yang berwenang untuk menjual sabu dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk diproses sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2564/NNF/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0753 gram yang diberi nomor barang bukti 8466/2021/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa H. Herman Alias Bapak Ani Bin Tamrin, Apendy alias Dg. Ngemba Bin Hamado Dg. Lawa dan Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Muhammadin Lagata yang diberi nomor barang bukti 8466/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik H. Herman Alias Bapak Ani Bin Tamrin yang diberi nomor barang bukti 8467/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Apendy alias Dg. Ngemba Bin Hamado Dg. Lawa yang diberi nomor barang bukti 8468/2021/NNF;

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Muhammadin Lagata yang diberi nomor barang bukti 8469/2021/NNF;

Kesimpulan :

1. Nomor barang bukti 8466/2021/NNF nomor barang bukti 8467/2021/NNF nomor barang bukti 8468/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

2. Nomor barang bukti 8469/2021/NNF adalah milik Aliuddin. ML Datumutara alias Ali Bin Muhammadin Lagata benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Syafei Maarif alias Fei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar 15.30 wita di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Muh. Mun'im Adnan AR alias Tirsia dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya, berdasarkan penunjukkan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin, namun ketika Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa yang memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, langsung Terdakwa berikan kepada lelaki Edi (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu dari Terdakwa karena yang mengenal Terdakwa adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat Terdakwa di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala di rumahnya yang terletak di Kelurahan Kayumalue Pajekko Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Muh. Mun'Im Adnan AR alias Tirsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar 15.30 wita di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Muh. Syafei Maarif alias Fei dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya, berdasarkan penunjukkan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin, namun ketika Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa Terdakwa yang memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, langsung Terdakwa berikan kepada lelaki Edi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu dari Terdakwa karena yang mengenal Terdakwa adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat Terdakwa di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
 - Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala di rumahnya yang terletak di Kelurahan Kayumalue Pajekko Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa berdasarkan penunjukkan dari saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, saksi kemudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di rumah saksi yang terletak di Dusun Bumi Sari Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa saksi selanjutnya digeledah lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
 - Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin merupakan narkoba shabu-shabu yang diperoleh oleh saksi dan saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal Terdakwa adalah saksi dan lelaki Edi (DPO), kemudian saksi dan saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat Terdakwa di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
 - Bahwa saksi memakai narkoba shabu-shabu pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita di kebun sawit belakang rumah dan yang terakhir, saksi gunakan bersama saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di rumah saksi yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi digeledah lalu ditemukan 2

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam



- (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, saksi peroleh dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu dari Terdakwa karena yang mengenal Terdakwa adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian saksi dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat Terdakwa di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 8466/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan Terdakwa, nomor barang bukti 8467/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, nomor barang bukti 8468/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 8469/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penunjukkan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar 15.30 wita di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan narkotika shabu-shabu kepada saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, langsung Terdakwa berikan kepada lelaki Edi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala di rumahnya yang terletak di Kelurahan Kayumalue Pajekko Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin ditangkap oleh saksi Muh. Syafei Maarif alias Fei bersama saksi Muh. Mun'Im Adnan AR alias Tirsu dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya di rumah saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin digeledah lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Bahwa berdasarkan penunjukkan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa kemudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa yang terletak di Dusun Bumi Sari Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver kemudian pada pukul 15.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, namun ketika Terdakwa digeledah, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin merupakan narkoba shabu-shabu yang diperoleh oleh saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bersama saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu dari Terdakwa karena yang mengenal Terdakwa adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat Terdakwa di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 8466/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan Terdakwa, nomor barang bukti 8467/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, nomor barang bukti 8468/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 8469/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, tidak ditemukan bahan Narkoba;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala di rumahnya yang terletak di Kelurahan Kayumalue Pajekko Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin ditangkap oleh saksi Muh. Syafei Maarif alias Fei bersama saksi Muh. Mun'Im Adnan AR alias Tirsu dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya di rumah saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin digeledah lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan penunjukkan dari saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa kemudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa yang terletak di Dusun Bumi Sari Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver kemudian pada pukul 15.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, namun ketika Terdakwa digeledah, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin merupakan narkoba shabu-shabu yang diperoleh oleh saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bersama saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu dari Terdakwa karena yang mengenal Terdakwa adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan saksi H. Herman alias Bpk. Ani Bin H. Tamrin bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat Terdakwa di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 8466/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan Terdakwa, nomor barang bukti 8467/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin, nomor barang bukti 8468/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 8469/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala di rumahnya yang terletak di Kelurahan Kayumalue Pajekko Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, atau menguasai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena setelah menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala, dan diserahkan kepada saksi H.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa melalui lelaki Edi (DPO), sehingga Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, namun ketika Terdakwa digeledah tidak ditemukan narkoba shabu-shabu, serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan terhadap urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba, dimana Terdakwa menjual narkoba shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka salah satu sub unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 68, menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan artinya bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, jika si pelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, dan sudah mulai berbuat melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang oleh orang lain, bukan karena keinginan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkoba, atau dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Lala, dan diserahkan kepada saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa melalui lelaki Edi (DPO), sehingga Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Terdakwa untuk menjual narkoba shabu-shabu telah selesai, maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan percobaan untuk menjual narkoba shabu-shabu, demikian halnya juga Terdakwa tidak melakukan permufakatan jahat dengan saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa maupun dengan lelaki Edi (DPO) untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba, oleh karena yang disebut melakukan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang terencana baik tentang motivasinya maupun mengenai dampak yang dihasilkan oleh karena permufakatan jahat tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sesuatu secara sistimatis dengan saksi H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa maupun dengan lelaki Edi (DPO), serta tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis atau keuntungan yang lain, dalam hal menjual narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkoba, maupun melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba. Namun meskipun demikian dengan mengingat bahwa Pasal pokok dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa sangat tidak adil dan sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, serta tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sehingga oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa merujuk kepada ancaman pemidanaan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang ini, berupa pembayaran sejumlah uang yang dinilai dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah menjual narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.